



**PUTUSAN**  
**Nomor 576 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 44, RT 5 RW 4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H, jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/A.1/2023, tanggal 22 Juni 2023;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT USAHATANI LESTARI**, beralamat di Jalan W.R. Supratman, Nomor 3, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Nanang Supangat, Ph.D, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Bambang Wiyono, S.H., M.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SEMBODO dan *PARTNERS LAW FIRM*, beralamat di Pamulang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/UTL-NTT-SK/IV/2024, tanggal 5 April 2024;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN**

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20230228-22-0012 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Pencabutan Pemberian Izin Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi Nomor SK.660/Menhut-II/2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.632/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Atas Nama PT Usaha Tani Lestari di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas  $\pm 22.820$  (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) hektar, selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung sampai dengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketa *a quo*. Atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20230228-22-0012 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Pencabutan Pemberian Izin Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi Nomor SK.660/Menhut-II/2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.632/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Atas Nama PT Usaha Tani Lestari di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas  $\pm 22.820$  (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) hektar;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20230228-22-0012 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Pencabutan Pemberian Izin Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi Nomor SK.660/Menhut-II/2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.632/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Atas Nama PT Usaha Tani Lestari di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas  $\pm 22.820$  (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) hektar;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atas sengketa *a quo*;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat Prematur (*Dilatoria Exceptie*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 234/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 November 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 75/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Maret 2024, dan kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Peminggugat/dahulu Tergugat;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 75/B/2024/PT.TUN.JKT tanggal 5 Maret 2024;
3. Mengadili sendiri:

## DALAM EKSEPSI:

- a. Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Peminggugat/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Peminggugat tidak dapat diterima;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Peminggugat;

## DALAM POKOK PERKARA.

- a. Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Peminggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan objek sengketa berupa:  
Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20230228-22-0012 tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Pencabutan Pemberian Izin Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi Nomor SK.660/Menhut-II/2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.632/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 Atas Nama PT Usaha Tani Lestari di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas +/-22.820 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) hektar;  
adalah sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Peminggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 April 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Permen LHK 8/2021), maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penataan lahan secara berkeadilan dan penataan perizinan berusaha, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, melakukan evaluasi izin kehutanan yang telah diterbitkan sebelumnya dan melakukan pemantauan realisasi penggunaan Kawasan serta kegiatan disektor kehutanan;

Menimbang, bahwa dalam rangka penilaian kinerja dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 ayat (1) huruf a dan huruf b Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8/2021, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Tim untuk melakukan evaluasi internal yang dituang dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1183/MENLHK/SETJEN/KUM.2/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Pengendalian Izin Konsesi, Penertiban dan Pencabutan Izin Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap izin-izin yang dilakukan evaluasi yang tidak dapat melanjutkan usaha karena tidak memenuhi ketentuan atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor kehutanan, sehingga diteruskan rekomendasi pencabutan izin usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, yang mana tercantum atas nama PT Usaha Tani Lestari (i.c. Penggugat/Termohon Kasasi) dalam lampiran III nomor urut 17 Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan seluas +/- 22.515 Ha untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.660/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009, sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.632/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 Atas Nama PT Usaha Tani Lestari di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas +/- 22.820 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh) hektar. Namun berdasarkan dalil Penggugat dan fakta di persidangan, atas pemanfaatan hasil hutan seluas +/- 22.820 Ha, dalam kurun waktu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 Penggugat hanya melakukan penanaman kembali atas lahan yang telah dimanfaatkan tersebut dengan menanam tanaman Acasia dan Jati seluas 1.859,09 Ha dan membuat persemaian bibit sejumlah 374.386 bibit beberapa jenis jati, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melakukan penanaman kembali atas hasil hutan yang telah dimanfaatkannya dan sangat tidak seimbang dan tidak memenuhi rasa keadilan dengan diberikannya izin pemanfaatan hutan seluas +/- 22.280 Ha namun usaha yang dilakukan untuk pemulihan hutan hanya 1.859,09 Ha. Dengan demikian Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, tanggal 5 Januari 2022 telah sesuai





dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dikeluarkannya Keputusan Menteri LHK Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Menteri LHK melalui Surat Nomor 013/Adm-UTL/NTT/I/2022. Selanjutnya atas surat keberatan tersebut dilakukan ekspose klarifikasi antara Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari sebagai Anggota Tim Pengendalian Perizinan Konsesi Kawasan Hutan, Penertiban dan Pencabutan Izin (DALPKPPI) Kementerian LHK dan PT Usaha Tani Lestari yang diwakili oleh Direktornya, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi, tanggal 20 Mei 2022, yang berisi Penggugat menyatakan komitmen kepastian investasi untuk rencana kegiatan kedepan dan merealisasi Rencana Aksi sebagai berikut:

- Menyusun RKUPH Periode Tahun 2022-2031;
- Mendiskusikan dengan Dinas Provinsi untuk menyelesaikan RKT;
- Melaksanakan persiapan dan penanaman seluas 500 Ha;
- Melakukan pembangunan sarana dan prasarana;
- Menambah Tenaga Teknis (Ganis) PHPL sebanyak 3 (tiga) orang.

Menimbang, bahwa dalam rangka menindaklanjuti komitmen Penggugat tersebut di atas, Menteri LHK mengeluarkan Keputusan Nomor SK.883/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2022, tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penertiban dan Penataan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) d/h IUPHHK-HTI PT UTL, yang intinya PT Usaha Tani Lestari (PT UTL) dapat diberikan perpanjangan waktu selama 6 bulan sejak penandatanganan Berita Acara untuk melakukan pemenuhan komitmen;

Menimbang, bahwa perpanjangan waktu untuk pemenuhan komitmen PBPH PT UTL telah jatuh tempo/berakhir pada tanggal 20 November 2022, namun berdasarkan hasil monitoring, PBPH PT UTL belum melaporkan progres pemenuhan komitmen kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama menyusun RKUPH Periode 2022-2031;

Menimbang, bahwa oleh karena PT UTL (*ic* Penggugat) tidak dapat melakukan pemenuhan komitmennya tersebut, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari melalui Surat Nomor S.1100/PHL/PUPH/HPL.1/12/2022, menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sekjen KLHK selaku Ketua Tim DALPKPPI untuk mengusulkan sebanyak 8 unit PBHP termasuk PT ULT agar dilakukan pencabutan SK PBPH dengan alasan PBPH belum memenuhi komitmen;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, Sekjen KLHK atas nama Menteri *juncto* menyampaikan konsep Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM tentang pencabutan PBPH PT UTL melalui Surat Nomor S.62/MenLHK-Setjen/Rokum/HPL.1/1/2023. Selanjutnya Menteri Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 *juncto* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala BKPM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penerbitan objek sengketa *a quo* dari aspek kewenangan dan prosedur penerbitannya telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 *juncto* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2020 dan Pasal 368 ayat (1) s.d ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bukti di persidangan, Penggugat (*ic.* PT UTL) tidak memenuhi kewajibannya sebagai Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan pada Kawasan Hutan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi komitmen yang telah dibuatnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 20 Mei 2022, maka substansi objek sengketa berupa pencabutan Pemberian Izin Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.632/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 8 September 2021 Atas Nama PT Usaha Tani Lestari, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 286 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 *juncto* Pasal 368 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi materilnya, maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat tidak beralasan dan patutlah untuk ditolak, dan oleh karenanya alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 75/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 November 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 75/B/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Maret 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 234/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 November 2023;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Manolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 576 K/TUN/2024